



P E N E T A P A N

Nomor 107/Pdt.P/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 04 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 107/Pdt.P/2011/PA.Clg., yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 17 Juli 1993 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Cilamaya di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Somad (ayah kandung Pemohon II) dengan saksi nikah masing-masing bernama : Darmawan dan Ocim dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;



4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak Kandung I (pr) 16 tahun;
 - b. Anak Kandung II(1k) 12 tahun;
 - c. Anak Kandung III (pr) 9 bulan;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya, pada 17 Juli 1993 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;



Bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingk. Babakan Turi, RT.007, RW. 002, Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, di bawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 17 Juli 1993 di wilayah Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan pemohon II menikah, tetapi saksi mengetahui adanya pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Somad (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh Darmawan dan Ocim dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
 - Bahwa status Pemohon I jejaka dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kabupaten Krawang karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama selain untuk kepastian hukum juga untuk kepentingan administrasi kependudukan yaitu mengurus akte kelahiran anak;



2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Lingk. Babakan Turi, RT.007, RW. 002, Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, di bawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 17 Juli 1993 di wilayah Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang ;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan pemohon II menikah;
- Bahwa meskipun saksi tidak hadir tetapi menurut keluarga yang hadir bahwa yang menjadi wali nikah adalah Somad (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh Darmawan dan Ocim dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa status Pemohon I jelek dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kabupaten Krawang karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama selain untuk kepastian hukum juga untuk kepentingan administrasi kependudukan, akte kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya.



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 17 Juli 1993 di wilayah Kecamatan Cilamaya dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dan saksi-saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena kepentingan para Pemohon adalah berkenaan dengan masalah administrasi kependudukan, maka berdasar Pasal 36 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 23 tahun 2006, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Cilamaya Kabupaten Karawang adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1993 di wilayah kantor urusan Agama Kecamatan Cilamaya kabupaten Karawang;
3. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari ini Kamis tanggal 28 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Hakim Ketua dan Efi Nurhafisah, SH. serta Endin Tajudin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Futihat sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA,

TTD

Drs. Rokhmadi, M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

Efi Nurhafisah, SH.

Endin Tajudin, S.Ag

PANITERA SIDANG

TTD

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA,
P A N I T E R A,

TTD

DRS. H. ABDULLAH SAHIM

ASLINYA

DR. H.